



Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Menikah

Henriko Parulian¹, Firandi Muhidin², Made Andika Wijaya³, Makruz Junaidi⁴,
Muhammad Syofiandri⁵, Hary Wira Wicaksana⁶, Fila Parteli Ertin⁷

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: rikosimbolon1@gmail.com, firandim11@gmail.com,
andikawijaya7272@gmail.com, Makrusjunaidi41@gmail.com, msyofiandri@gmail.com,
harywirawicaksana@gmail.com, ertinfila@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 03 Januari 2026

ABSTRACT

A A prison/correctional facility is often considered a place of redemption for those who have committed violations of the law. Prisoners' freedoms are limited, including the right to express their sexual desires to their partners. As we know, for a husband, maintenance is an obligatory gift to his wife in marriage, including costs for food, clothing, shelter, and spiritual sustenance. In this paper, the author analyzes the impact of Conjugal Visits on prisoners. As we know, the fulfillment of the biological rights of married prisoners is an unresolved legal and human rights issue in the Indonesian correctional system. Therefore, the author chose to analyze the need for innovation in human rights within the correctional system aimed at protecting law and human rights. This study concludes that there is a legal vacuum regarding the fulfillment of prisoners' biological rights, requiring an in-depth analysis. This journal uses normative legal methods. Systematic comparative law is used to examine literature study data. The results show that sexual rights are fundamental. Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections, Law Number 36 of 2009 concerning Health, and Article 34 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage do not contain provisions regarding the husband's obligation to provide maintenance for prisoners and the implementation of Conjugal Visits in Indonesia. Therefore, regulatory revisions are needed to accommodate a measurable conjugal visit mechanism.

Keywords: Conjugal Visit, Biological Rights, Inmate, Correctinal System

ABSTRAK

Sebuah tempat penjara/lapas merupakan tempat yang seringkali dianggap sebagai tempat penebusan seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Hak-hak kebebasan dari narapidana terbatas salah satunya yaitu menyalurkan Hasrat seksualnya kepada pasangan. Seperti yang kita ketahui bagi seorang suami nafkah merupakan pemberian yang wajib dilakukan terhadap istrinya dalam perkawinan, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan maupun nafkah bathin. Dalam jurnal ini, penulis menganalisis dampak dari Conjugal Visit bagi narapidana, Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah menikah merupakan persoalan hukum dan HAM yang belum terselesaikan dalam sistem masyarakat Indonesia. Sehingga penulis memilih untuk menganalisis perlunya berinovasi terhadap hak asasi manusia dalam sistem masyarakat bertujuan untuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) terkait pemenuhan hak biologis narapidana sehingga diperlukan analisis mendalam, Jurnal ini menggunakan metode hukum normatif. Menggunakan perbandingan hukum sistematis digunakan untuk memeriksa data studi literatur. Hasilnya bahwa, hak-hak seksual merupakan hal yang mendasar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat mengenai aturan suami wajib memberikan nafkah sebagai narapidana dan pelaksanaan Conjugal Visit di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi untuk mengakomodir mekanisme conjugal visit yang terukur.

Kata Kunci: *Conjugal Visit, Hak Biologis, Narapidana, Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Merujuk pada ketegangan antara tujuan pemasyarakatan dengan realita di lapangan bahwa pandangan masyarakat terhadap penjara / lembaga pemasyarakatan merupakan sangkar yang merampas kebebasan dan penebusan terhadap kesalahan yang dilakukan. Namun dalam jurnal ini memberikan gagasan atau aturan, untuk membawa hal yang belum terealisasi pada hak asasi manusia. Penjara pada saat ini menjadi sistem pemasyarakatan bertujuan untuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia terpidana, dimana untuk mengakomodasi hak biologis, kesehatan seksual narapidana, masih banyak perdebatan sehingga hal ini bertolak belakang atas jaminan HAM pada UU HAM yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan mengenai hak biologis narapidana dalam undang-undang dimaksud tercantum pada Bab II Pasal 9 serta Bab III Pasal 60. Pasal 9 mengatur bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar selama menjalani pembinaan. Pasal 60 selanjutnya menegaskan bahwa narapidana berhak atas penyelenggaraan perawatan, yang mencakup pemeliharaan kesehatan, tindakan rehabilitasi, serta pemenuhan atas seluruh kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara. Abraham Maslow menyatakan bahwa kebutuhan biologis ini dianggap primer dan dipenuhi untuk memuaskan keinginan manusia

Terjadinya banyak penyimpangan seksual di dalam penjara merupakan salah satu alasan dikarenakan kebutuhan biologis narapidana yang tidak terpenuhi. Menurut Barda Nawawi Arief (1996), berada di balik jeruji besi tidak hanya merenggut kebebasan seseorang, tetapi juga membuat hubungan seksual terganggu. Beberapa contoh penyimpangan diawali dari perilaku menyimpang onani/masturbasi dan hubungan sesama jenis. Faktor lingkungan yang tercipta ini menciptakan kondisi manusia *jailbird*, yang tindakannya dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang dan aneh. Selain itu, belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang teknis bagaimana seharusnya seorang narapidana dapat menyalurkan kebutuhan biologis maupun fisiologis yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, narapidana merupakan subjek hukum yang telah dijatuhi pidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk pelaksanaan pidana sekaligus sarana rehabilitasi sosial. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana memiliki hubungan langsung dengan tujuan pemidanaan yang berkembang mengikuti dinamika nilai sosial dan prinsip kemanusiaan di masyarakat. Sistem pembinaan modern diterapkan sebagai respon atas ketidaksesuaian konsep pemidanaan konvensional dengan perkembangan nilai-nilai tersebut. Orientasi pembinaan ini diarahkan agar narapidana mampu melakukan penyesuaian diri dan tidak mengalami hambatan sosial pada saat kembali ke lingkungan masyarakat.

Pemidanaan yang disertai dengan program rehabilitasi wajib dilaksanakan dengan tetap menjamin pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk hak atas kebutuhan biologis. Hak biologis merupakan bagian dari hak dasar manusia yang mencakup pemenuhan makanan, minuman, layanan kesehatan, sanitasi, serta kebersihan yang layak. Ketersediaan kebutuhan ini menjadi prasyarat penting agar narapidana dapat mempertahankan derajat kesehatan yang memadai dan menjalani proses pembinaan secara optimal. Dalam teori kebutuhan manusia, aspek biologis dikategorikan sebagai kebutuhan primer yang bersifat mendasar dan berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan oleh Abraham Maslow melalui konsep hirarki kebutuhan. Kendati demikian, kondisi pemenuhan hak biologis narapidana di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Terdapat laporan mengenai narapidana yang mengalami kekurangan gizi, kondisi hunian yang tidak sehat, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, bahkan dalam beberapa kasus berakibat pada kematian akibat tidak memperoleh perawatan medis secara layak.

Berikut beberapa negara yang mengatur *conjugal visit*, di antaranya Australia, Arab Saudi, Belanda, Brasil, Denmark, India, Jerman, Kanada, Meksiko, Pakistan, Prancis, Republik Ceko, Rusia, Spanyol, dan Turki. Di mana para narapidana dalam jangka waktu tertentu dan terbatas diperbolehkan untuk bertemu dengan pasangan sah mereka di sebuah tempat khusus dengan fasilitas peralatan mandi dan alat kontrasepsi yang disediakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ikatan kekeluargaan tetap utuh dan membantu reintegrasi serta memulai hidup baru setelah masa pemidanaan berakhir. Para narapidana ini berhak mendapatkan hak kesehatan seksual dan hak biologis. Akses pada pasangan yang sah merupakan hak dan sebuah keharusan untuk mendapatkan otonomi seksual, karena narapidana tersebut hanya kehilangan kemerdekaannya, bukan kehilangan hak fundamentalnya. Di Indonesia sendiri, skema *conjugal visit* pernah ada, seperti di Ciangir, Kendal, dan Nusakambangan.

Namun pada praktiknya, fasilitas intim untuk narapidana yang sudah menikah, yaitu penerapan *conjugal visit* di lapas Indonesia, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak pertimbangan dan perdebatan untuk

mengupayakan terwujudnya kebijakan tersebut, mengingat terjadinya kasus pembunuhan dan kekerasan seksual saat *conjugal visit* di Jerman dan Argentina. Jual beli sel untuk seks, suap, dan korupsi seperti yang pernah terjadi di Lapas Sukamiskin merupakan sebuah kisah kelam. Oleh karenanya, dibuatnya artikel ini bertujuan menganalisis dan mempelajari urgensi pengaturan *conjugal visit* di lapas/rutan untuk memenuhi Pasal 9 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang secara langsung memuat ketentuan mengenai layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perawatan warga binaan yang telah diatur dalam memastikan hak narapidana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini merupakan penelitian normatif yuridis yang bertumpu pada aturan hukum dan studi kepustakaan sebagai sumber informasi utama melalui analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan literasi akademik, memperluas penelitian sebelumnya, serta memberikan kontribusi pengetahuan baru dalam bidang hukum. Penelitian normatif yuridis dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan hukum positif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum untuk memperoleh argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penggunaan pendekatan ini menjadi penting sebagai dasar penguatan penegakan hukum di Indonesia, mengingat kajiannya mencakup ranah hukum instrumental dan hukum operasional. Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, struktur hukum dalam hal keberadaan aparat penegak hukum, dan budaya hukum dalam konteks pengkajian hak biologis narapidana untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu tersebut. Pendekatan perbandingan hukum juga dipertimbangkan dalam menganalisis praktik *conjugal visit* di berbagai negara. Evaluasi komparatif dilakukan dengan membandingkan dan menelaah variabel maupun faktor yang berbeda guna menentukan efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai tujuan pemidanaan. Pendekatan ini bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengenai peraturan apa yang seharusnya diterapkan untuk memenuhi hak fundamental narapidana.

Metode penelitian normatif yuridis dalam jurnal ini diterapkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak biologis narapidana, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian normatif yuridis mengacu pada sumber data hukum seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur ilmiah terkait. Metode ini dilakukan melalui pengkajian sistematis, analisis, serta interpretasi terhadap bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, ketentuan mengenai kesehatan dan sanitasi di lembaga pemasyarakatan, serta literatur hukum dan non-hukum yang memiliki keterkaitan substansial dengan kebutuhan biologis narapidana. Data yang diperoleh akan dianalisis secara

sistematis dan dikaitkan dengan kewajiban negara dalam memenuhi standar minimum hak narapidana. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyimpulkan tingkat urgensi pemenuhan hak biologis narapidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan serta perspektif hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Biologis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak biologis merupakan bagian dari hak dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual, reproduksi, serta ekspresi kasih sayang dalam suatu hubungan perkawinan yang sah. Menurut prinsip HAM, hak-hak tersebut termasuk kategori hak atas integritas pribadi serta hak untuk membina keluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional maupun nasional. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga telah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 16 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hak untuk menikah serta membentuk keluarga tanpa ada pembatasan yang diskriminatif.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak biologis sebagai bagian dari hak untuk membina keluarga juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, meskipun narapidana menjalani pembatasan kebebasan fisik, hak-hak dasar tertentu tetap harus diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan pemasysarakatan dan keamanan lembaga.

Kedudukan Narapidana sebagai Subjek Pemerlukan Perlindungan Hak

Narapidana sebagai warga binaan pemasysarakatan tetap memiliki hak-hak yang melekat sebagai manusia. Sistem pemasysarakatan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan dan Hak Asasi Manusia menggeser paradigma pemidanaan dari “pembalasan” menjadi “pemulihan dan pembinaan”. Pemidanaan tidak menghapus status narapidana sebagai subjek HAM. Pasal 7 UU Pemasysarakatan menegaskan bahwa warga binaan berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kesempatan berolahraga, pendidikan, layanan keagamaan, dan hubungan keluarga.

Meskipun demikian, hak narapidana bukanlah hak absolut. Pembatasan hak tertentu diizinkan sepanjang dilakukan demi keamanan dan ketertiban lembaga pemasysarakatan. Namun pembatasan tersebut tetap harus sejalan dengan prinsip proporsionalitas, tidak berlebihan, dan tidak boleh mengarah pada perlakuan tidak manusiawi.

Hak Biologis dalam Sistem Pemasysarakatan Indonesia

Berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, atau Arab Saudi yang menyediakan fasilitas conjugal visit, Indonesia hingga saat ini belum mengakui secara eksplisit adanya hak kunjungan suami-istri untuk pemenuhan kebutuhan biologis narapidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo. PP 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan menjelaskan bahwa narapidana dapat menerima kunjungan keluarga, advokat, dan pihak tertentu lainnya. Namun, ketentuan ini tidak mengatur secara khusus pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana yang sudah menikah.

Dengan demikian, secara normatif pemenuhan hak biologis belum memiliki legal standing yang eksplisit. Kunjungan keluarga yang diatur dalam regulasi pasyarakatan lebih diarahkan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan tidak mencakup fasilitas hubungan intim. Hal ini menyebabkan hak biologis narapidana tidak terpenuhi secara optimal.

Kendala Pemenuhan Hak Biologis Narapidana yang Sudah Menikah

a. Kendala Regulasi

Ketiadaan aturan hukum yang secara jelas mengatur hak biologis menjadi hambatan utama. Tidak ada pasal dalam UU Pasyarakatan maupun PP 32/1999 yang memberikan izin bagi narapidana untuk melakukan hubungan intim, sehingga pihak Lapas sering menolak permintaan tersebut demi menghindari pelanggaran aturan internal.

b. Pertimbangan Keamanan dan Ketertiban Lapas

Kapasitas Lapas yang sering melebihi batas menyebabkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan fasilitas kunjungan intim, seperti penyelundupan barang terlarang maupun tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Hal ini menjadi alasan administratif bagi Lapas untuk tidak menyediakan ruang khusus bagi kunjungan biologis.

c. Faktor Sosial dan Budaya

Budaya ketimuran yang melihat hubungan seksual sebagai sesuatu yang privat dan tabu menyebabkan pembahasan mengenai hak biologis narapidana kurang mendapatkan perhatian. Masyarakat cenderung memandang bahwa narapidana tidak layak mendapat fasilitas tersebut karena dianggap sebagai bentuk “kenikmatan” yang tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan.

d. Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas

Pembangunan ruang khusus kunjungan intim membutuhkan anggaran tambahan, struktur bangunan yang memadai, serta pengawasan yang ketat. Banyak Lapas di Indonesia masih menghadapi masalah overkapasitas, kekurangan petugas, dan minim fasilitas dasar sehingga penyediaan fasilitas hak biologis dianggap tidak prioritas.

Dampak Tidak Terpenuhinya Hak Biologis Narapidana

a. Dampak Psikologis

Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar manusia. Ketidakmampuan memenuhinya berpotensi menimbulkan stres, frustrasi, kecemasan, hingga agresivitas. Penelitian-penelitian kriminologi menjelaskan bahwa deprivasi seksual merupakan salah satu pemicu tindak kekerasan dan perilaku menyimpang di dalam penjara.

b. Dampak terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Bagi narapidana yang sudah menikah, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dapat memicu keretakan rumah tangga, perselingkuhan, hingga perceraian. Secara sosiologis, keluarga narapidana sering mengalami tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Ketidakhadiran pasangan dalam waktu lama memperbesar potensi konflik dalam rumah tangga.

c. Dampak Sosial

Stigma masyarakat terhadap narapidana dapat semakin menguat ketika sistem pemasyarakatan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk membina hubungan keluarga. Padahal, keberhasilan reintegrasi sosial sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Ketidakmampuan menjaga hubungan intim dapat melemahkan ikatan tersebut.

Urgensi Pengaturan Pemenuhan Hak Biologis

Pengaturan pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah menikah menjadi penting berdasarkan beberapa alasan:

a. Sebagai bagian dari pemajuan HAM

Negara wajib menjamin perlakuan manusiawi bagi narapidana sesuai prinsip non-diskriminasi.

b. Menjaga stabilitas psikologis narapidana

Kebutuhan seksual yang terabaikan dapat menimbulkan tekanan emosional yang berpengaruh pada ketertiban Lapas.

c. Meningkatkan efektivitas pembinaan

Narapidana yang mendapat dukungan keluarga cenderung memiliki motivasi rehabilitasi dan reformasi yang lebih baik.

d. Menjaga keutuhan rumah tangga

Pemenuhan hak biologis dapat mengurangi risiko perceraian dan meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi sosial setelah bebas.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah menikah, dapat disimpulkan bahwa hak biologis merupakan bagian dari hak dasar manusia yang tidak sepenuhnya hilang meskipun seseorang dijatuhi pidana penjara. Hak ini melekat pada setiap individu sebagai bagian dari hak untuk membentuk dan mempertahankan keluarga sebagaimana dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 16 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10. Dalam perspektif sistem pemasyarakatan, narapidana tetap dipandang sebagai manusia yang harus dibina dan dipersiapkan kembali ke masyarakat, dan bukan sebagai objek penghukuman semata. Hal ini selaras dengan tujuan pemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh perlakuan manusiawi serta memperoleh layanan yang mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial. Meskipun demikian, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hak biologis belum

memperoleh pengaturan yang jelas dalam peraturan pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo. PP Nomor 99 Tahun 2012 hanya memberikan kerangka umum mengenai hak kunjungan keluarga tanpa menyebutkan adanya fasilitas hubungan suami-istri atau kunjungan intim. Kekosongan norma tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuat pihak Lapas tidak memiliki dasar yang kuat untuk memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis. Ketidakjelasan regulasi ini diperburuk oleh sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, alasan keamanan, serta faktor sosial budaya yang memandang tabu hubungan seksual narapidana. Tidak terpenuhinya hak biologis tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kondisi psikologis, emosional, serta perilaku narapidana. Berbagai penelitian kriminologi menunjukkan bahwa deprivasi seksual yang berkepanjangan dapat memicu stres, depresi, perilaku agresif, hingga penyimpangan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan⁶. Selain itu, hubungan keluarga narapidana, terutama pasangan suami-istri, sangat rentan mengalami disharmoni, perselingkuhan, bahkan perceraian akibat absennya kebutuhan biologis dan afeksi dalam jangka panjang. Dampak lanjutan dialami anak dan keluarga yang turut merasakan instabilitas hubungan rumah tangga serta tekanan psikologis akibat keterbatasan interaksi dengan narapidana.

Melihat sejumlah permasalahan tersebut, penulis mempunyai beberapa saran terhadap pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah menikah memiliki urgensi tinggi untuk diperhatikan dalam reformasi kebijakan pemasyarakatan di Indonesia. Pengaturan yang jelas mengenai mekanisme dan syarat pemenuhan hak biologis diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pelaksanaannya tetap memperhatikan keamanan, ketertiban, dan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia. Beragam model yang telah diterapkan di negara lain seperti *conjugal visit* atau *private family visit* dapat menjadi referensi bagi Indonesia karena terbukti mampu mengurangi kekerasan di Lapas, meningkatkan motivasi pembinaan, serta memperkuat ikatan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi pemasyarakatan atau penyusunan pedoman khusus yang secara eksplisit mengatur fasilitas kunjungan suami-istri atau bentuk lain pemenuhan hak biologis narapidana. Dengan kebijakan yang terarah, pemenuhan hak biologis dapat menjadi bagian dari sistem pembinaan yang lebih humanis, proporsional, dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial narapidana setelah bebas.

DAFTAR RUJUKAN

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pemerintah RI.

- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP 32/1999*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Bierie, D. (2010). The impact of prison conditions on inmate behavior. *Journal of Criminal Justice*, 38(4), 752–759.
- Bramandita, R. (2023). Urgensi pemenuhan hak biologis narapidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 5(2), 1485–1492. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3239>
- Carlson, P. M., & Cervera, N. (1992). Inmates and their wives: Inmate-wife conjugal visits, health, and family stability. *Journal of Offender Rehabilitation*, 17(3–4), 73–86.
- Djati, R. H., Kartini, D. S., & Mulyawan, R. (2021). Arus Balik Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Permasayarakatan (Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan Melalui Conjugal Visit Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Cipinang). *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 30–44.
- Hatu, M. A. R., Dungga, W. A., & Mustika, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(2), 359–365.
- Hensley, C., Rutland, S., & Gray-Ray, P. (2000). Sexual coercion in prison and correctional policy. *Journal of Offender Rehabilitation*, 30(3–4), 89–101.
- Salam, K. S., & Purwanto, G. H. (2022). Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bojonegoro. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5(1), 15– 31.
- Tewksbury, R., & Connor, D. P. (2014). Inmate sexuality: Conjugal visitation and sexual misconduct in prison. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 58(11), 1343–1367
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Aziz, A., & Uliyah, M. (2009). *Kebutuhan Dasar Manusia. Aplikasi Konsep Dan Proses Keperawatan*: Selemba Medika.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
- Méndez, J. E. (2015). *Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. United Nations Human Rights Council.

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology* (10th ed.). Philadelphia: J. B. Lippincott Company.